

Dana Corporate Social Responsibility untuk Penerangan Jalan dan Bantuan Sosial



Sumber gambar:

<https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2024/03/28/dana-csr-untuk-penerangan-jalan-dan-bantuan-sosial/>

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru, Bank Kalsel menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Penyerahan ini dilaksanakan di Ruang Utama Kantor Wali Kota Banjarbaru, pada Kamis (28/03/2024).

Bantuan dana CSR yang diberikan diantaranya, dana sebesar Rp 5.000.000 untuk mendukung partisipasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-X di Jakarta, dana sejumlah Rp 31.447.000 untuk memberikan paket lebaran kepada Ketua RT, RW, dan LPM di se-Kota Banjarbaru, alokasi dana sebesar Rp 40.000.000 untuk pengadaan dan pemasangan 5 unit Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penyediaan 325 paket sembako untuk persiapan ASN Kota Banjarbaru dan 30 paket sembako bagi wartawan media partner Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, sebagai penerima dan penyerah secara simbolis bantuan CSR, mengungkapkan harapannya agar bantuan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi penerima. Selain itu, beliau juga menyatakan harapan agar Bank Kalsel tetap konsisten dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Banjarbaru.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bisa berguna untuk para penerima dan mudah-mudahan bank kalsel semakin sukses semakin jaya semakin menjadi bank kebanggaan urang banua,” ungkapnya.

Sementara itu, Khairunnisa, selaku Kepala Cabang Bank Kalsel Banjarbaru, menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan kepada tiga kelompok penerima yang memiliki tujuan yang berbeda untuk setiap kelompoknya.

“Ada tiga sasaran penerima pada hari ini yang pertama perkim, untuk PJU, kemudian untuk Dinas pengendalian penduduk, dan untuk perkumpulan tunanetra Banjarbaru,” jelasnya.

Dengan demikian, diharapkan kolaborasi antara Bank Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Banjarbaru ke depannya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2024/03/28/dana-csr-untuk-penerangan-jalan-dan-bantuan-sosial/>, 28 Maret 2024.
2. <https://kalimantanlive.com/2024/03/29/bank-kalsel-serahkan-dana-csr-ke-wali-kota-banjarbaru-ketua-rt-rw-pensiunan-wartawan-dan-lpm-bakal-dapat-paket-lebaran/>, 29 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.